



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 58 /V.19/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DESA BERUNDUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan perikanan budidaya melalui peningkatan produksi, serta memberikan kemudahan pembudidaya ikan dalam memperoleh sarana usaha perikanan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah berupa revitalisasi saluran tambak rakyat kepada Kelompok Masyarakat Desa Berundung Kabupaten Lampung Selatan dan benih ikan nila, pakan ikan starter, pakan ikan growth dan pupuk cair kepada kelompok pembudidaya ikan Kabupaten Pesawaran, dengan tujuan pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu upaya untuk kelestarian sumberdaya ikan dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kelompok Masyarakat Desa Berundung Kabupaten Lampung Selatan dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor : 523/080.b/V.19-PBPDS.1/2021 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penetapan Lokasi, Penerima dan Volume Hibah Barang Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021;
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Bantuan Revitalisasi Saluran Tambak Rakyat, Benih Ikan Nila, Pakan Ikan Starter, Pakan Ikan Growth dan Pupuk Cair kepada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;
 3. Proposal Bantuan Revitalisasi Saluran Tambak Rakyat Desa Berunding Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan Proposal Bantuan Pakan dan Bibit Ikan Air Tawar Kelompok Pembudidaya Ikan "Harapan Jaya Farm" Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DESA BERUNDUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Masyarakat Desa Berundung Kabupaten Lampung Selatan dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 3.25.04.05.05.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.19/HK/2021
TANGGAL : 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DESA
BERUNDUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi			Ketua	JENIS HIBAH	Jumlah	Satuan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masyarakat Desa Berundung	Berundung	Ketapang	Lampung Selatan	Sunarso	Revitalisasi Saluran Tambak Rakyat	1	Paket
2	Harapan Jaya Farm	Harapan Jaya	Way Ratai	Pesawaran	Basiron	Benih Ikan, Pakan Ikan dan Pupuk Cair	1	Paket

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI